

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR :

2007

SERI :

PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 56 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN RW SIAGA
KOTA BEKASI

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga, untuk optimalisasi pelaksanaan RW Siaga di Kota Bekasi, perlu adanya Pedoman Pelaksanaan RW Siaga Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor III, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2003 tentang Rencana Strategik Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 6 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 09 Tahun 2001 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1547/Menkes/SK/X/2003 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/ Kota;
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 564/MENKES/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Desa Siaga;

4. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RW SIAGA KOTA BEKASI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
5. RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi;
6. RS Swasta adalah Rumah Sakit milik swasta yang ada di wilayah Kota Bekasi;
7. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kota Bekasi;
8. RW Siaga adalah bagian wilayah kelurahan yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan secara mandiri;
9. Tenaga kesehatan adalah dokter dan jajarannya;
10. PMI adalah Palang Merah Indonesia cabang Kota Bekasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan bagi satuan kerja perangkat daerah terkait dan semua pemangku kepentingan dalam rangka melaksanakan RW Siaga.

Pasal 3

Tujuan umum ditetapkan Peraturan ini adalah terwujudnya masyarakat yang sehat dan peduli serta tanggap terhadap permasalahan kesehatan di wilayahnya.

Pasal 4

Tujuan Khusus ditetapkan Peraturan ini adalah :

- a. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan;
- b. Meningkatnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap risiko dan bahaya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan (bencana, wabah, kegawatdaruratan, dan sebagainya);
- c. Meningkatnya keluarga yang sadar gizi dan melaksanakan perilaku hidup bersih serta sehat;
- d. Meningkatnya kesehatan lingkungan;
- e. Meningkatnya kemampuan dan kemauan masyarakat untuk menolong diri sendiri di bidang kesehatan.

Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelatihan dan penyuluhan.

BAB III SASARAN PELAKSANAAN RW SIAGA

Pasal 5

Sasaran pelaksanaan RW Siaga adalah :

- a. Semua individu dan keluarga di Wilayah RW yang diharapkan mampu melaksanakan hidup sehat, serta peduli dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan di wilayah RW-nya;
- b. Pihak-pihak yang mempunyai pengaruh terhadap perubahan perilaku individu dan keluarga atau dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi perubahan perilaku tersebut antara lain, seperti tokoh masyarakat, kader dan petugas kesehatan;
- c. Pihak-pihak yang diharapkan memberikan dukungan kebijakan peraturan perundang-undangan, dana, tenaga, sarana dan lain-lain antara lain Kepala Dinas, Camat, Lurah, Pejabat terkait, Swasta, para donatur dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 6

Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan RW Siaga untuk memberikan dukungan sesuai dengan kewenangannya di bawah koordinasi Kepala Dinas.

Pasal 7

Lurah mengembangkan RW Siaga di wilayahnya secara bertahap sehingga seluruh RW menjadi RW Siaga berdasarkan pedoman yang berlaku.

Pasal 8

Kriteria RW Siaga adalah apabila telah memenuhi persyaratan adanya :

- a. Forum masyarakat RW;
- b. Sistem rujukan berbasis masyarakat;
- c. Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM);
- d. Surveilans berbasis masyarakat;
- e. Sistem kesiapsiagaan penanggulangan kegawatdaruratan dan bencana berbasis masyarakat;
- f. Upaya menciptakan lingkungan sehat;
- g. Upaya menciptakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- h. Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi).

Pasal 9

- (1) RW Siaga sebagaimana dimaksud Pasal 8 dapat dilaksanakan secara bertahap meliputi :
 - a. Strata I (Utama);
 - b. Strata II (Madya);
 - c. Strata III (Pratama).
- (2) Tahap Strata I, II dan III sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipenuhi berdasarkan indikator yang telah dipersyaratkan.

Pasal 10

Forum masyarakat RW antara lain terdiri dari :

- a. Tokoh masyarakat;
- b. Pengurus RW/RT;
- c. PKK;
- d. Karang taruna;
- e. Kader;
- f. LSM.

Pasal 11

- (1) Sistem rujukan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 8 dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari ditemukannya kasus sampai di tempat rujukan akhir.
- (2) Pelaksanaan secara berjenjang sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk melalui pembentukan jejaring kerja antar rumah sakit.

Pasal 12

- (1) UKBM sebagaimana dimaksud Pasal 8 adalah wahana pemberdayaan masyarakat yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat dikelola oleh, dari, untuk dan bersama masyarakat dengan bimbingan tokoh masyarakat, lintas sektor dan lembaga terkait lainnya.
- (2) UKBM antara lain terdiri dari 4 kelompok :
 - a. Posyandu
 - b. UKBM Maternal :
 1. Tabungan Ibu Bersalin;
 2. Donor Darah;
 3. Ambulans Desa;
 4. Notifikasi dan Pemetaan Bulin/Bumil.
 - c. UKBM Lain :
 1. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
 2. Pos Binaan Terpadu (Posbindu);
 3. Poskestren;
 4. Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK);
 5. Upaya Kesehatan Gigi Masyarakat Desa (UKGMD);
 6. Saka Bhakti Husada (SBH);
 7. Tanaman Obat Keluarga (TOGA);
 8. Dana Sehat;
 9. Pos KB Desa.
 - d. Pos Kesehatan Desa

Pasal 13

- (1) Surveilans berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 8 adalah pemantauan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap masalah-masalah kesehatan dan faktor-faktor risiko yang mempengaruhi atau menyebabkan masalah-masalah tersebut.
- (2) Kegiatan-kegiatan Surveilans sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain :
 - a. Pengamatan epidemiologi sederhana terhadap masalah-masalah kesehatan dan faktor-faktor risiko yang mempengaruhi atau menyebabkan masalah-masalah tersebut;
 - b. Melaporkan kasus dan/atau kejadian dimaksud secara berjenjang, secara periodik atau pada saat diperlukan.

Pasal 14

Sistem kesiapsiagaan dalam penanggulangan kegawatdaruratan dan bencana berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 8 berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Upaya menciptakan lingkungan sehat sebagaimana dimaksud Pasal 8 adalah upaya yang diarahkan kepada terciptanya lingkungan yang tertata dengan baik, bebas dari pencemaran, sehingga menjamin kesehatan bagi masyarakat.
- (2) Upaya yang dapat dilaksanakan untuk menciptakan lingkungan sehat antara lain :
 - a. Penyehatan Rumah;
 - b. Penyediaan Samijaga;
 - c. Sanitasi Makanan Minuman;
 - d. Pengendalian Vektor Penyakit.

Pasal 16

- (1) PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan serta dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.
- (2) Tatanan PHBS meliputi :
 - a. Rumah tangga;
 - b. Institusi pendidikan;
 - c. Institusi tempat kerja;
 - d. Tempat-tempat umum;
 - e. Institusi kesehatan.

Pasal 17

- (1) Kadarzi adalah keluarga yang mampu mengenali masalah gizi setiap anggota keluarganya dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah gizi anggota keluarganya serta berperilaku makan yang beraneka ragam;
- (2) Indikator Kadarzi meliputi :
 - a. Timbang berat badan teratur;
 - b. Garam beryodium;
 - c. Suplemen Vit.A/ Fe/Kapsul Yodium;
 - d. ASI Eksklusif;
 - e. Makanan aneka ragam.

Indikator Kadarzi sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dinilai oleh kader kesehatan terlatih.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

Peran Serta masyarakat meliputi :

1. Peran serta tokoh masyarakat, yaitu sebagai pemberdaya masyarakat dan menggali sumber daya untuk kelangsungan RW Siaga.
2. Peran Serta Pengurus RW/ RT, yaitu sebagai koordinator dan motivator bagi semua kegiatan UKBM.
3. Peran Serta PKK, yaitu PKK sebagai wadah berkumpulnya ibu-ibu merupakan sumber daya masyarakat yang bisa diharapkan dalam upaya keberhasilan RW Siaga.
4. Peran Serta Kader, yaitu sebagai pelaku pergerakan masyarakat dalam penyuluhan kesehatan, penanggulangan kegawatdaruratan dan bencana,
5. Peran Serta LSM, yaitu membantu menyebarluaskan informasi dan kegiatan lain sesuai dengan bidangnya.

BAB V
PERAN SERTA SARANA KESEHATAN SWASTA, INSTITUSI PENDIDIKAN
KESEHATAN, ORGANISASI PROFESI DAN BIDANG LAINNYA

Pasal 19

Peran serta Rumah Sakit swasta meliputi :

- a. Sebagai tempat rujukan medis;
- b. Sebagai tempat pelatihan bagi tenaga kesehatan;
- c. Memberi bantuan medis jika diperlukan;
- d. Memberikan keringanan biaya pengobatan/perawatan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

Pasal 20

Peran serta Rumah Bersalin Swasta meliputi :

- a. Memberikan pertolongan pertama kegawatdaruratan persalinan;
- b. Pemantau ibu hamil dan balita terutama yang berisiko tinggi;
- c. Pembina posyandu di wilayahnya;
- d. Memberikan keringanan biaya pengobatan/perawatan.

Pasal 21

Peran serta Balai Pengobatan :

- a. Memberikan pertolongan pertama kegawatdaruratan umum;
- b. Membina Posyandu di wilayahnya;
- c. Memberikan keringanan biaya pengobatan pada kondisi tertentu.

Pasal 22

Peran serta institusi pendidikan kesehatan meliputi :

- a. Pengembangan kurikulum pendidikan dengan memasukkan pokok bahasan konsep RW Siaga dalam beberapa mata ajar;

- b. Pengaplikasian pokok bahasan RW Siaga ke dalam praktik lapangan khususnya mata ajar komunitas;
- c. Partisipasi aktif di masyarakat dalam pelaksanaan RW Siaga berkaitan dengan pengabdian masyarakat dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 23

Peran serta organisasi profesi dalam memberikan pelayanan kesehatan di RW Siaga sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 24

Peran serta bidang lainnya selain institusi pendidikan dan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pasal 22 dan 23 dapat berupa dukungan dana atau sarana lainnya dalam kegiatan RW Siaga.

BAB VI TAHAPAN PELAKSANAAN RW SIAGA

Pasal 25

Tahapan RW Siaga meliputi :

1. Persiapan meliputi :
 - a. Penyelenggaraan diseminasi informasi mengenai RW Siaga;
 - b. Mengembangkan komitmen dan mekanisme kerja RW Siaga;
 - c. Penyelenggaraan pelatihan kader
 - d. Pembentukan pengurus RW siaga
2. Pelaksanaan meliputi :
 - a. Penggalangan dana atau sumber daya lain;
 - b. Menyiapkan Puskesmas dan Rumah Sakit dalam rangka penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan kesehatan;
 - c. Menjalin jejaring kerja dengan RSUD, RS swasta dan institusi pelayanan kesehatan lainnya;
 - d. Melakukan advokasi ke berbagai pihak/pemangku kepentingan dalam rangka pengembangan RW Siaga;
 - e. Camat dan Lurah membina dan mengembangkan RW Siaga.
 - f. Melaksanakan berbagai kegiatan di RW Siaga

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 26

Untuk mengetahui pelaksanaan dan perkembangan RW Siaga dilaksanakan pemantauan secara berjenjang.

Pasal 27

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud Pasal 26 meliputi :
 - a. Indikator masukan;
 - b. Indikator proses;
 - c. Indikator keluaran;
 - d. Indikator hasil;
 - e. Indikator dampak.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan pormat baku.
- (3) Dalam rangka menuju pencapaian RW Siaga yang diharapkan, perlu dilaksanakan pembinaan oleh Puskesmas, Kelurahan, Kecamatan dan Dinas Kesehatan.
- (4) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pasal 28 dapat dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan tersendiri.

BAB VIII PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud Pasal 26 dilaporkan secara berjenjang sampai ke tingkat Provinsi setiap minggu pertama bulan berikutnya.
- (2) Bentuk/format laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan peraturan dan/atau Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

**Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 27 Nopember 2007**

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH

**Diundangkan di Bekasi
pada tanggal**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

**TJANDRA UTAMA EFFENDI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 081 186**

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2007 NOMOR SERI